



ASKAB PSSI
KUTAI
KARTANEGARA



STATUTA PSSI

EDISI 2021



DAFTAR ISI

Halaman

BAB I

Umum 6

Pasal 1

Ketentuan umum..... 6

Pasal 2

Nama, tempat dan waktu..... 7

Pasal 3

Dasar, azas, prinsip dan wewenang 7

Pasal 4

Tujuan dan kegiatan..... 8

Pasal 5

Keharusan mematuhi 9

BAB II

KEANGGOTAAN 9

Pasal 6

Pengesahan, skorsing dan pemecatan 9

Pasal 7

Pengesahan keanggotaan 9

Pasal 8

Permohonan prosedur untuk menjadi anggota..... 10

Pasal 9

Hak anggota 10

Pasal 10

Kewajiban anggota..... 10

Pasal 11

Skorsing 12

Pasal 12

Pemberhentian..... 12

Pasal 13

Pengunduran diri..... 13

Pasal 14

Status klub..... 13



BAB III

KETUA DAN ANGGOTA KEHORMATAN 14

Pasal 15

Ketua dan anggota kehormatan..... 14

BAB IV

ORGANISASI 14

Pasal 16

Struktur organisasi 14

Pasal 17

Kongres 14

Pasal 18

Peserta kongres 15

Pasal 19

Hak suara untuk memilih dalam kongres..... 15

Pasal 20

Kewenangan..... 15

Pasal 21

Kuorum kongres..... 16

Pasal 22

Keputusan kongres..... 16

Pasal 23

Pemilihan 17

Pasal 24

Kongres biasa..... 18

Pasal 25

Agenda kongres biasa 18

Pasal 26

Kongres luar biasa..... 19

Pasal 27

Notulen..... 19

Pasal 28

Berlakunya keputusan..... 19



BAB V

KOMITE EKSEKUTIF 20

Pasal 29

Susunan 20

Pasal 30

Rapat 20

Pasal 31

Kewenangan komite eksekutif 21

Pasal 32

Keputusan 21

Pasal 33

Pemberhentian seseorang atau suatu badan 22

BAB VI

KETUA UMUM DAN WAKIL KETUA 22

Pasal 34

Ketua Umum 22

Pasal 35

Pemilihan ketua umum dan wakil ketua 23

Pasal 36

Perwakilan dan tanda tangan 23

BAB VII

KOMITE-KOMITE 24

Pasal 37

Komite tetap dan komite independen 24

Pasal 38

Komite keuangan 24

Pasal 39

Komite audit internal 25

Pasal 40

Komite kompetisi 25

Pasal 41

Komite teknis dan pengembangan SDM 25



Pasal 42	
Komite wasit	25
 Pasal 43	
Komite hukum	26
 Pasal 44	
Komite sepakbola wanita.....	26
 Pasal 45	
Komite pengembangan sepakbola usia muda	26
 Pasal 46	
Komite futsal.....	26
 Pasal 47	
Komite medis.....	26
 Pasal 48	
Komite fair play dan tanggung jawab sosial.....	27
 Pasal 49	
Komite media.....	27
 Pasal 50	
Komite keamanan	27
 Pasal 51	
Komite marketing	27
 Pasal 52	
Komite banding.....	27
 Pasal 53	
Komite <i>Ad-Hock</i>	28
 BAB VIII	
KESEKRETARIATAN	28
 Pasal 54	
Fungsi, tugas pokok dan tata kerja.....	28
 Pasal 55	
Kesekretariatan	28
 Pasal 56	
Sekretaris.....	28



BAB IX	
BADAN PERADILAN.....	29
Pasal 57	
Badan peradilan	29
Pasal 58	
Komite disiplin.....	29
Pasal 59	
Yurisdiksi.....	30
BAB X	
KEUANGAN	30
Pasal 60	
Tahun anggaran.....	30
Pasal 61	
Pendapatan.....	30
Pasal 62	
Pengeluaran.....	31
Pasal 63	
Auditor independen.....	31
Pasal 64	
Pembayaran pungutan.....	31
BAB XI	
PENUTUP.....	31
Pasal 65	
Keadaan kahar (kejadian yang tidak dapat diperkirakan).....	31
Pasal 66	
Peraturan tambahan.....	31
Pasal 67	
Ketentuan peralihan	32
Pasal 68	
Pelaksanaan.....	32

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas organisasi dan prestasi sepak bola di Indonesia dan daerah khususnya dilingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) selaku induk Federasi sepak bola di dunia serta PSSI telah memberikan instruksi untuk selalu melakukan perbaikan dan perubahan Statuta.
- b. Bahwa Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara selaku induk organisasi sepak bola di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti dan melaksanakan instruksi FIFA serta PSSI untuk terus melakukan perbaikan dan perubahan Statuta.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu dibentuk dan disahkan Statuta Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara (2021).

Mengingat :

Statuta PSSI (2019)

Statuta Asosiasi PSSI Provinsi Kalimantan Timur

Menetapkan :

Statuta Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara (2021)

BAB I UMUM

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam statuta Asosiasi PSSI edisi tahun 2021 Kabupaten Kutai Kartanegara ini, yang dimaksud dengan :

1. Statuta Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari 11 (Sebelas) Bab dan 68 (enam puluh delapan) pasal yang pengesahannya dilakukan melalui kongres Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara dan selanjutnya dijadikan pedoman atau acuan bagi pihak-pihak yang tunduk pada statuta Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Anggota adalah terdiri dari klub sepakbola yang terdaftar di Askab PSSI Kutai Kartanegara dan Asosiasi Futsal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Badan peradilan Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari komisi disiplin dan komisi banding.
4. Ketua Umum adalah ketua Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Klub adalah klub sepakbola anggota PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kode disiplin adalah kode disiplin PSSI.
7. Komite Eksekutif adalah badan eksekutif di Askab PSSI Kutai Kartanegara yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Umum dan Wakil Ketua serta 5 (lima) orang Komite Eksekutif.
8. Kongres adalah kongres biasa Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.

9. Kongres luar biasa adalah kongres luar biasa Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Oficial adalah seluruh pengurus Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk pelatih, manager, pengawas pertandingan, wasit, inspektur wasit, asisten wasit serta orang yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap hal teknis, medis dan administratif ke PSSI, anggota dan klub di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Pemain adalah atlet sepakbola yang berstatus amatir yang terdaftar di Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.
12. PSSI adalah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia yang merupakan satu-satunya organisasi sepakbola nasional di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. PSSI Kalimantan Timur adalah Asosiasi PSSI Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan badan pelaksana organisasi di tingkat Provinsi Kalimantan Timur.
14. Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan anggota Asosiasi PSSI Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 2

Nama, Tempat dan Waktu

1. Organisasi ini diberi nama Asosiasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara dan selanjutnya disebut Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai kartanegara adalah anggota Asosiasi PSSI Provinsi Kalimantan Timur dan tunduk pada Statuta PSSI.
3. Kantor atau sekretariat Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara berada di Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Bendera Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara adalah bendera PSSI dengan nama Kabupaten Kutai Kartanegara di bawahnya.
5. Emblem Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara adalah lambang daerah Kabupaten dengan logo organisasi PSSI di dalamnya.

Pasal 3

Dasar, Azas, Prinsip dan Wewenang

1. Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara didirikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara berazaskan persatuan dan kesatuan bangsa dengan dilandasi semangat pengabdian dan berpegang teguh dengan nilai-nilai sportivitas dan profesionalisme untuk menghasilkan prestasi sepakbola daerah yang berkualitas agar dapat mendukung peningkatan mutu sepakbola nasional.
3. Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara adalah satu-satunya organisasi sepakbola di wilayah Kutai Kartanegara yang berwenang mengatur, mengurus dan menyelenggarakan semua kegiatan atau kompetisi sepakbola di wilayahnya sesuai regulasi dan/atau peraturan yang ditetapkan oleh PSSI.

4. Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara berada dalam posisi netral secara politik, suku, agama dan ras serta tidak mengenal perbedaan gender, dan menolak segala bentuk diskriminasi terhadap satu negara, daerah, kelompok minoritas, perorangan, gender, bahasa, suku, agama, ras dan politik.

Pasal 4

Tujuan dan Kegiatan

1. Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan untuk :
 - a. Mengembangkan dan mempromosikan sepakbola secara terus-menerus, mengatur dan mengawasinya di seluruh wilayah Kutai Kartanegara dengan semangat fair play dan menyatukannya melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan sepakbola khususnya sepakbola usia dini.
 - b. Mengorganisir dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kompetisi dan turnamen resmi yang bersifat lokal, serta pertandingan lainnya yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - c. Melindungi kepentingan anggota.
 - d. Menyusun peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan sepakbola di Kutai Kartanegara dan memastikan penegakannya.
 - e. Mencegah segala bentuk dan cara yang dapat merusak integritas pertandingan/kompetisi atau pelecehan terhadap peraturan sepakbola.
 - f. Mencegah segala pelanggaran Statuta PSSI, Statuta Asprop PSSI Kaltim, Peraturan-Peraturan, instruksi dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh FIFA, AFC, dan PSSI serta *Laws Of The Game* dan memastikan seluruh hal tersebut dipatuhi oleh seluruh anggota.
 - g. Memelihara hubungan internal di wilayah Kutai Kartanegara, antar kabupaten/kota, dan lembaga/badan/mitra kerja Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut :
 - a. Menyusun peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sepakbola di Kabupaten sesuai dengan program PSSI serta memastikan hal tersebut dilaksanakan sesuai peraturan.
 - b. Melaksanakan kompetisi antar klub/anggota amatir di tingkat Kabupaten sesuai dengan regulasi, peraturan dan/atau pedoman yang ditetapkan secara internal serta oleh Asprop PSSI Kaltim dan PSSI.
 - c. Mengawasi kompetisi antar klub amatir tingkat nasional yang diselenggarakan di wilayahnya.
 - d. Mengembangkan sistem sepakbola yang maju, modern, dan profesional, serta mencegah perilaku yang dapat merusak nilai sportivitas dan prinsip fair play.
 - e. Melakukan segala upaya untuk mencegah serta menentang penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya dalam persepakbolaan.

- f. Mencari sumber-sumber pendanaan yang sah untuk kelancaran program kerja dan menjaga semua hak komersial serta inventaris yang menjadi milik Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara akan meningkatkan dan mengembangkan hubungan persahabatan antar anggota, pemain, ofisial, dan masyarakat.

Pasal 5

Keharusan Mematuhi

Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara harus mematuhi statuta Asosiasi PSSI Provinsi Kalimantan Timur, regulasi organisasi PSSI Kalimantan Timur, statuta PSSI, regulasi organisasi PSSI, peraturan-peraturan, instruksi, keputusan dan kode etik yang dikeluarkan FIFA, AFC, PSSI, dan PSSI Kalimantan Timur dalam melaksanakan kegiatan sepakbola.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 6

Pengesahan, Skorsing dan Pemecatan

1. Kongres adalah lembaga yang berwenang menetapkan apakah akan mengakui atau mengesahkan, menghentikan sementara atau menskorsing atau memberhentikan anggota.
2. Penetapan sebagai anggota dapat diberikan jika pemohon memenuhi persyaratan-persyaratan yang dikeluarkan Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Keanggotaan dapat berakhir melalui pengunduran diri atau pemberhentian. Kehilangan hak keanggotaan tidak membebaskan anggota yang diberhentikan dari kewajiban keuangannya terhadap Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara atau kepada anggota PSSI lainnya, sebaliknya menyebabkan pembatalan atas semua hak keanggotaannya secara otomatis.

Pasal 7

Pengesahan Keanggotaan

1. Anggota Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :
 - a. Klub amatir yang berada di wilayah Kabupaten.
 - b. Asosiasi Futsal yang berada di wilayah Kabupaten.
2. Setiap entitas sebagaimana disebutkan di dalam Pasal (1) yang berniat untuk menjadi Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara melalui sekretariat Asosiasi

PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara untuk kemudian di tembuskan ke Asosiasi PSSI Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 8

Permohonan Prosedur Untuk Menjadi Anggota

1. Prosedur untuk pengesahan menjadi anggota diatur dalam peraturan khusus yang dibuat setelah disetujui komite eksekutif.
2. Komite eksekutif harus meminta kongres untuk memutuskan apakah kongres akan mengesahkan atau tidak mengesahkan pemohon sebagai anggota. Pemohon dapat pula menyatakan alasan permohonannya kepada kongres.
3. Anggota baru mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban keanggotaannya pada saat keanggotaannya di sahkan. Delegasi anggota baru tersebut langsung mempunyai hak untuk mengeluarkan suara dan dipilih.

Pasal 9

Hak Anggota

1. Anggota Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki hak-hak sebagai berikut :
 - a. Turut serta dalam kongres, mendapatkan panggilan untuk menghadiri kongres dalam waktu yang telah ditentukan dan mendapatkan informasi mengenai agenda kongres sebelum dilaksanakannya kongres.
 - b. Memberikan masukan terhadap agenda kongres.
 - c. Mengusulkan calon-calon untuk dipilih pada semua badan-badan Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - d. Mendapat informasi mengenai aktifitas Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara melalui badan-badan resmi Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - e. Ikut serta dalam kompetisi/turnamen atau kegiatan sepakbola lainnya yang dilaksanakan oleh Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - f. Menjalankan semua hal-hal lain yang muncul dari statuta ini dan regulasi organisasi Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pelaksanaan hak-hak tersebut tunduk pada ketentuan-ketentuan lain yang terdapat pada Statuta ini dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.

Pasal 10

Kewajiban Anggota

1. Anggota Askab PSSI Kutai Kartanegara mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
 - a. Mematuhi secara keseluruhan statuta PSSI, regulasi organisasi PSSI, statuta Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara, regulasi Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara, peraturan-peraturan, instruksi dan keputusan-keputusan FIFA, AFC,

- PSSI dan Asosiasi PSSI Provinsi Kalimantan Timur serta memastikan bahwa semua peraturan tersebut juga dilaksanakan oleh anggota-anggotanya.
- b. Memastikan bahwa pemilihan dan pengangkatan sebuah badan dalam Askab PSSI Kutai Kartanegara yang wewenangnya melakukan pengambilan keputusan dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
 - c. Ikut serta dalam kompetisi dan kegiatan sepakbola lainnya yang dilaksanakan oleh Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - d. Membayar iuran anggota.
 - e. Membuat ketentuan khusus di dalam statuta yang menyatakan bahwa setiap perselisihan yang memerlukan penyelesaian melalui pengadilan arbitrase yang melibatkan dirinya atau salah satu anggotanya dalam kaitannya dengan statuta Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara, statuta PSSI Kalimantan Timur, seluruh peraturan, instruksi dan keputusan-keputusan FIFA, AFC, PSSI, dan Asosiasi PSSI Kalimantan Timur harus diajukan hanya pada yuridiksi yang tunduk pada ketentuan FIFA, AFC, dan PSSI dan dilarang mengajukan perselisihan tersebut kepada pengadilan negara dan/atau badan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
 - f. Perubahan nama, domisili dan/atau kepemilikan badan hukum sebuah klub harus disahkan oleh Komite Eksekutif setelah melalui mekanisme dan proses kajian yang akan ditetapkan kemudian di dalam keputusan, regulasi dan instruksi atau edaran yang dikeluarkan Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - g. Memberitahukan dan melakukan komunikasi kepada Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara dan PSSI setiap ada perubahan peraturan internal anggota dan peraturan-peraturan lainnya serta daftar resmi atau pihak penandatanganan yang berwenang dan berhak untuk menandatangani perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak ketiga.
 - h. Mematuhi *Laws Of The Game* yang ditentukan oleh *Internasional Football Asosiation Board* dan memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut juga dihormati oleh anggota yang bersifat wajib.
 - i. Tidak menjalin hubungan keolahragaan dengan pihak yang tidak dikenal atau dengan anggota yang diskorsing atau dikeluarkan.
 - j. Menjalankan prinsip-prinsip loyalitas, integritas dan perilaku positif yang mencerminkan prinsip fair play yang diatur secara khusus dalam suatu ketentuan di dalam statuta atau akte pendirian.
 - k. Mengelola daftar anggota dan memperbaharainya secara berkala.
 - l. Menyesuaikan peraturan anggota dengan statute Askab PSSI Kutai Kartanegara.
 - m. Mematuhi semua kewajiban-kewajiban lainnya yang terdapat pada Statuta dan Regulasi/Peraturan lainnya yang dikeluarkan FIFA, AFC, PSSI, PSSI Kalimantan Timur dan Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pelanggaran atas kewajiban-kewajiban tersebut mengakibatkan anggota Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dikenakan sanksi, hingga yang terberat berupa pemberhentian sementara (skorsing) atau pemberhentian.

Pasal 11

Pemberhentian Sementara (Skorsing)

1. Kongres berwenang untuk memberikan pemberhentian sementara (skorsing) terhadap anggota Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun demikian, komite eksekutif dapat juga memberikan pemberhentian sementara (skorsing) langsung anggota yang secara serius dan terus-menerus melakukan pelanggaran atas kewajiban-kewajiban sebagai anggota yang pemberlakuannya efektif sejak saat skorsing dijatuhkan, skorsing yang dilakukan berlangsung sampai kongres berikutnya, kecuali komite eksekutif telah mencabut skorsing tersebut.
2. Pemberhentian sementara (skorsing) harus disetujui dalam kongres berikutnya oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari pemilik hak suara yang hadir. Jika persetujuan tidak mencapai jumlah suara tersebut, maka pemberhentian sementara (skorsing) secara otomatis dibatalkan.
3. Anggota yang diberikan pemberhentian sementara (skorsing) kehilangan hak keanggotaannya untuk sementara, tidak dapat melakukan kegiatan sepakbola dengan anggota Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara yang lain dan dapat ditindaklanjuti melalui Komite Eksekutif.
4. Anggota yang tidak turut serta dalam kegiatan kompetisi resmi Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara yang diselenggarakan oleh Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka waktu 1 (satu) tahun akan kehilangan hak suaranya dalam pemungutan suara pada kongres berikutnya dan wakil-wakilnya tidak dapat dipilih atau ditunjuk sebelum terpenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap hal-hal yang menyebabkan terjadinya pemberhentian sementara (skorsing) serta akan turun satu level dibawahnya (jika ada).
5. Anggota yang tidak turut serta dalam kegiatan kompetisi sepakbola yang diselenggarakan oleh Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut akan diberhentikan menjadi anggota Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 12

Pemberhentian

1. Kongres Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara dapat memberhentikan anggota jika :
 - a. Anggota tidak memenuhi kewajiban keuangannya kepada Asosiasi Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - b. Anggota secara serius telah melanggar Statuta Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara, regulasi organisasi Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara, statuta PSSI, peraturan-peraturan, instruksi atau keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh FIFA, AFC, PSSI dan Asosiasi PSSI Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pemberhentian menjadi sah apabila kongres dihadiri oleh suara terbanyak 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) dari anggota yang mempunyai hak suara serta $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari yang hadir menyetujui pemberhentian tersebut.

Pasal 13

Pengunduran Diri

1. Anggota dapat mengundurkan diri dari Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlaku sejak akhir tahun kalender, pemberitahuan pengunduran diri harus disampaikan kepada Sekretariat selambat-lambatnya enam bulan sebelum akhir tahun kalender.
2. Pengunduran diri berlaku efektif apabila anggota Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut telah memenuhi semua kewajiban keuangannya kepada Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara dan/atau kepada anggota PSSI lainnya.

Pasal 14

Status Klub

1. Klub yang berafiliasi pada Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara diakui dan berada dalam otoritas Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara. Statuta ini menjelaskan lingkup kewenangan serta hak dan kewajiban Klub. Statuta dan/atau peraturan klub tersebut harus disetujui dan di sahkan oleh Komite Eksekutif.
2. Klub yang berafiliasi pada Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara harus mengambil keputusan secara independen atas hal-hal mengenai keanggotaannya terhadap badan lainnya. Kewajiban ini berlaku tanpa memandang susunan dan struktur kepengurusan yang ada.
3. Dalam keadaan apapun, tidak seorangpun atau badan hukum termasuk induk perusahaan dan anak perusahaannya dapat mengendalikan lebih dari satu klub yang menyebabkan integritas suatu pertandingan sepakbola diragukan.
4. Badan hukum pemilik klub anggota Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berbentuk Yayasan atau Perseroan Terbatas Tertutup (Privat) atau terbuka (Publik) yang pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian didalam keputusan, regulasi dan instruksi atau edaran yang dikeluarkan oleh Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III

KETUA DAN ANGGOTA KEHORMATAN

Pasal 15

Ketua dan Anggota Kehormatan

1. Kongres dapat menganugerahi gelar ketua kehormatan atau anggota kehormatan kepada siapapun atau kepada mereka yang berjasa pada sepakbola.
2. Pencalonan ketua dan anggota kehormatan diajukan oleh komite eksekutif dan disahkan dalam kongres.
3. Ketua kehormatan dan anggota kehormatan dapat ikut serta dalam kongres dan memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak suara.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 16

Struktur Organisasi

1. Kongres merupakan badan tertinggi dan merupakan badan legislatif di PSSI.
2. Komite eksekutif merupakan badan eksekutif.
3. Komite tetap dan komite adhoc membantu memberi saran dan pendapat komite eksekutif dalam menjalankan kewajibannya. Kewajiban-kewajiban komite tetap dan komite adhoc, komposisi dan fungsinya ditentukan dalam statuta ini dan/atau regulasi yang dibuat oleh komite eksekutif.
4. Sekretariat merupakan badan administratif.
5. Badan peradilan terdiri dari komisi disiplin dan komisi banding.

Pasal 17

Kongres

1. Kongres merupakan forum pertemuan anggota yang dilaksanakan secara berkala. Kongres merupakan badan supremasi dan legislatif Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara. Hanya Kongres yang dilaksanakan secara berkala yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan-keputusan.
2. Kongres terdiri dari kongres biasa dan luar biasa.
3. Komite eksekutif memimpin pelaksanaan kongres sesuai dengan ketentuan tata tertib kongres yang ditetapkan oleh Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Kongres dapat mengundang peninjau untuk ikut serta dalam kongres tanpa hak berbicara dan memilih.
5. Ketua kehormatan atau anggota kehormatan dapat ikut serta dalam kongres, memilih hak bicara, tetapi tidak memiliki hak suara.

Pasal 18

Peserta Kongres

Peserta kongres adalah sebagai berikut :

- a. Anggota komite eksekutif Asosiasi PSSI Provinsi Kalimantan Timur yang ditugaskan untuk itu;
- b. Komite eksekutif Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Klub amatir, Asosiasi Futsal Kabupaten Kutai Kartanegara, klub sepakbola wanita serta sekolah sepakbola di wilayah Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. Ketua dan anggota kehormatan Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. Peninjau yang telah lebih dulu ditetapkan.

Pasal 19

Hak Suara Untuk Memilih Dalam Kongres

1. Ketentuan peserta kongres adalah sebagai berikut :
 - a. Komite eksekutif Asosiasi PSSI Provinsi Kalimantan Timur memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara;
 - b. Komite eksekutif Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara;
 - c. Anggota Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara di wilayah Kabupaten memiliki satu hak bicara dan hak suara;
 - d. Pengurus Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara;
 - e. Ketua dan Anggota Kehormatan Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara;
 - f. Peninjau memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara.
2. Peserta yang memiliki hak suara untuk memilih harus diberitahukan kepada Sekretariat dengan mencantumkan hak suaranya dalam surat tertulis yang sah.

Pasal 20

Kewenangan

1. Kongres memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. Mengusulkan perubahan statuta, membuat atau merubah regulasi mengenai pelaksanaan statuta dan peraturan tata tertib kongres;
 - b. Memilih 2 (dua) anggota untuk memeriksa notulen dan menyetujui notulen rapat terakhir;
 - c. Memilih ketua dan wakil ketua serta anggota-anggota Komite Eksekutif;
 - d. Menunjuk petugas pemeriksa pemungutan suara;
 - e. Menyetujui laporan keuangan;
 - f. Menyetujui anggaran;
 - g. Menyetujui laporan ketua Umum;

- h. Menunjuk auditor independen sesuai usulan komite eksekutif;
- i. Menetapkan iuran keanggotaan;
- j. Memutuskan mengenai penganugerahan ketua kehormatan atau anggota kehormatan berdasarkan pencalonan dari komite eksekutif;
- k. Mengesahkan, memberhentikan sementara (skorsing) atau memberhentikan anggota;
- l. Membatalkan wewenang seorang atau beberapa anggota badan Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara;
- m. Membuat keputusan berdasarkan permintaan dari anggota sesuai ketentuan statuta ini;
- n. Mensahkan program kerja;
- o. Memberikan penghargaan kepada pihak yang dianggap berjasa kepada persepakbolaan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 21

Kuorum Kongres

- 1. Keputusan yang dibuat oleh kongres Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara hanya sah jika dihadiri oleh 50% + 1 (lima puluh plus satu) delegasi dari anggota Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki hak suara.
- 2. Jika Kuorum tidak terpenuhi, maka diadakan kongres kedua dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah Kongres yang pertama, dengan agenda yang sama.
- 3. Kuorum tidak diperlukan pada rapat Kongres Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara kedua, kecuali jika salah satu agenda adalah perubahan statuta Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara, pemilihan ketua umum dan wakil ketua dan anggota komite eksekutif, pemberhentian anggota dan pembubaran Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 4. Setelah dinyatakan kongres Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan statuta, maka kuorum tidak akan dipengaruhi oleh delegasi yang meninggalkan ruangan.

Pasal 22

Keputusan Kongres

- 1. Kecuali ditentukan lain dalam statuta, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari delegasi yang memiliki hak suara, jumlah suara sah yang akan memutuskan suara (lebih dari 50% + 1). Kertas suara yang rusak atau kosong atau bentuk yang tidak memberikan suara lainnya dianggap tidak sah dalam perhitungan suara terbanyak.
- 2. Keputusan yang memerlukan pemungutan suara harus diputuskan dengan mengangkat tangan atau dengan alat hitung elektronik. Jika pengangkatan tangan tidak menghasilkan suara terbanyak yang pasti/jelas untuk memutuskan hal yang diusulkan, maka pemungutan suara harus dilakukan dengan cara memanggil secara giliran sesuai dengan urutan abjad.

Pasal 23

Pemilihan

1. Tata cara pemilihan ketua, wakil ketua dan anggota-anggota komite eksekutif diatur dalam regulasi dan/atau peraturan yang sesuai dengan statuta dan kode pemilihan PSSI.
2. Pemilihan dilangsungkan dengan pemungutan suara secara rahasia.
3. Untuk pemilihan yang berkaitan dengan orang, keputusannya harus berdasarkan suara terbanyak ($50\% + 1$) dan sah pada saat pemungutan suara yang pertama. Pada pemungutan suara yang kedua dan setiap pemungutan suara selanjutnya dibutuhkan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari pihak pemilih yang terdaftar.
4. Jika terdapat lebih dari dua calon untuk satu posisi yang tersedia, maka calon yang meraih jumlah suara terendah dieliminasi dari pemungutan suara kedua sehingga hanya tersisa dua calon saja.
5. Pemilihan komite eksekutif harus berdasarkan pada posisi. Paling tidak disediakan 1 (satu) calon untuk kandidat wanita. Setiap kandidat untuk posisi komite eksekutif harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara. Setiap anggota Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara hanya dapat mendukung 1 (satu) kandidat untuk setiap posisi yang disediakan. Jika anggota Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung lebih dari 1 (satu) kandidat untuk setiap posisi yang disediakan, maka dukungannya tersebut dianggap suara yang tidak sah.
6. Suara terbanyak lebih dari $50\%+1$ (lima puluh persen plus satu) dari jumlah suara sah yang diperlukan untuk pemilihan ketua umum dan wakil ketua, jika terdapat lebih dari 2 (dua) kandidat untuk posisi, ketua umum dan wakil ketua, maka yang mendapatkan suara terendah dieleminasi dari pemungutan suara kedua, sehingga hanya tersisa 2 (dua) calon ketua umum dan wakil ketua.
7. Kandidat anggota komite eksekutif lainnya yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan atas kursi yang kosong akan menempati posisi tersebut.
8. Surat suara kosong, suara tidak sah atau suara elektronik yang dimanipulasi dengan cara apapun serta kecurangan lain, akan diabaikan dan dianggap tidak sah dalam penghitungan suara terbanyak.
9. Kandidat untuk posisi komite eksekutif harus dikirimkan kepada sekretariat Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Kongres Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara yang bersangkutan. Daftar resmi dari kandidat harus disampaikan kepada anggota Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum kongres untuk memilih komite eksekutif. Ketentuan ini berlaku juga untuk pemilihan dalam kongres luar biasa.

Pasal 24

Kongres Biasa

1. Kongres biasa diadakan 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Komite eksekutif menentukan tempat dan tanggal kongres. Para anggota akan diberitahukan mengenai hal tersebut secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelumnya.
3. Setiap usulan yang ingin disampaikan oleh anggota di dalam kongres wajib dikirimkan secara tertulis kepada sekretariat Askab PSSI Kutai Kartanegara berikut penjelasannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) minggu sebelum kongres dilaksanakan
4. Agenda resmi dilakukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum tanggal kongres. Agenda tersebut harus memuat jadwal, laporan kegiatan, laporan keuangan dan laporan auditor serta dokumen-dokumen terkait lainnya.

Pasal 25

Agenda Kongres Biasa

1. Sekretariat harus menyusun agenda berdasarkan usulan dari komite eksekutif dan para anggota.
2. Agenda kongres harus mencantumkan beberapa hal materi penting antara lain sebagai berikut :
 - a. Pernyataan yang menyatakan bahwa kongres telah diadakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan statuta.
 - b. Persetujuan atas agenda.
 - c. Pidato ketua umum.
 - d. Penunjukan anggota untuk memeriksa berita acara.
 - e. Menunjukan petugas pemeriksa pemungutan suara.
 - f. Pemberhentian sementara (skorsing) atau pemberhentian anggota (jika ada).
 - g. Persetujuan terhadap berita acara dari kongres sebelumnya.
 - h. Laporan kegiatan (mengenai kegiatan-kegiatan sejak kongres berakhir).
 - i. Presentasi atas neraca keuangan yang telah dikonsolidasi dan diperbaiki serta laporan laba rugi.
 - j. Persetujuan atas laporan keuangan.
 - k. Persetujuan atas anggaran.
 - l. Iuran keanggotaan (jika ada).
 - m. Pemungutan suara atas usulan perubahan statuta, regulasi dan/atau peraturan-peraturan pelaksana statuta dan peraturan tata cara kongres (jika ada).
 - n. Membahas mengenai usulan yang diajukan oleh anggota Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara dan komite eksekutif.
 - o. Pemilihan auditor independen (jika ada) berdasarkan usulan komite eksekutif.
 - p. Pembubaran orang atau badan (jika ada).
 - q. Pemilihan ketua, wakil ketua, dan anggota-anggota komite eksekutif (jika ada).
 - r. Mengesahkan program kerja.

- s. Penerimaan dan penetapan anggota Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - t. Hal-hal lainnya yang diusulkan oleh para anggota dan komite eksekutif.
3. Agenda dari kongres biasa dapat diubah dengan ketentuan bahwa 2/3 (dua pertiga) dari delegasi yang hadir dan memiliki hak suara mewakili anggota Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara setuju atas usulan tersebut.
 4. Kongres tidak dapat membuat keputusan atas hal-hal yang tidak masuk dalam agenda.

Pasal 26

Kongres Luar Biasa

1. Komite eksekutif dapat melakukan permintaan untuk melakukan kongres luar biasa setiap saat.
2. Komite eksekutif akan melaksanakan kongres luar biasa apabila diminta secara tertulis oleh 2/3 (dua pertiga) anggota dan telah mendapatkan persetujuan dari Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara. Permintaan persetujuan kepada Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara harus mencantumkan agenda yang akan dibicarakan. Kongres luar biasa harus diadakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya persetujuan dari Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara. Apabila kongres luar biasa tidak diadakan, anggota yang memintanya dapat melaksanakan kongres sendiri. Sebagai usaha terakhir, anggota bisa meminta bantuan kepada Asosiasi PSSI Provinsi Kalimantan Timur.
3. Anggota akan diberitahukan mengenai tempat, tanggal dan acara kongres sekurang-kurangnya 4 (empat) minggu sebelum tanggal kongres luar biasa.
4. Apabila kongres luar biasa diadakan atas inisiatif komite eksekutif, maka komite eksekutif harus menyusun agenda kongres. Apabila kongres luar biasa diadakan atas permintaan anggota, acara tersebut harus mencantumkan materi yang diajukan oleh anggota tersebut.

Pasal 27

Berita Acara

Sekretaris bertanggung jawab mencatat berita acara kongres. Berita acara akan diperiksa ulang oleh anggota yang ditunjuk untuk itu dan disetujui pada kongres berikutnya.

Pasal 28

Berlakunya Keputusan

Keputusan yang dikeluarkan oleh kongres berlaku efektif bagi anggota dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ditutupnya kongres, kecuali kongres memutuskan tanggal lain yang pasti untuk berlakunya suatu keputusan kongres.

BAB V KOMITE EKSEKUTIF

Pasal 29 Sususan

1. Komite eksekutif terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu :
 - a. 1 (satu) ketua umum
 - b. 1 (satu) wakil ketua
 - c. 5 (lima) Anggota yang salah satunya adalah wanita.
2. Ketua, wakil ketua dan anggota komite eksekutif dipilih oleh kongres. Setiap calon dalam pemilihan anggota komite eksekutif harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Jabatan ketua, wakil ketua dan anggota komite eksekutif adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali. Tidak ada seorangpun yang diperbolehkan untuk menjabat ketua umum selama lebih dari 3 (tiga) kali masa jabatan (berturut-turut ataupun tidak).
4. Anggota komite eksekutif harus sudah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, harus telah aktif di sepakbola sekurang-kurang 5 (lima) tahun, harus tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindakan kriminal serta berdomisili di wilayah Kutai Kartanegara.
5. Calon-calon tersebut harus dikirim ke sekretaris, daftar resmi calon harus disampaikan kepada anggota bersamaan dengan acara kongres yang akan melakukan Pemilihan komite eksekutif tersebut.
6. Anggota komite eksekutif tidak boleh menjadi anggota dari suatu badan peradilan di Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara di waktu bersamaan.
7. Apabila sebuah posisi lowong, komite eksekutif akan mengisi posisi tersebut sampai dengan kongres biasa berikutnya, dimana penggantian akan dilakukan untuk sisa jangka waktu jabatan.

Pasal 30 Rapat

1. Komite eksekutif harus melakukan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.
2. Ketua harus melakukan pemanggilan rapat komite eksekutif. Apabila 50% (lima puluh persen) dari anggota komite eksekutif meminta diadakan rapat, maka Ketua harus melakukan rapat tersebut paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sebelum permintaan rapat.
3. Ketua harus menyiapkan agenda rapat. Masing-masing anggota komite eksekutif berhak mengusulkan materi rapat untuk dimasukkan dalam agenda rapat. Anggota komite eksekutif harus menyerahkan kepada sekretariat materi rapat yang ingin dimasukkan dalam agenda rapat sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat. Agenda

rapat harus dikirim ke anggota Komite Eksekutif sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.

4. Sekretariat akan turut serta dalam rapat komite eksekutif dan berperan sebagai pendukung administrasi dan peran konsultasi.
5. Rapat komite eksekutif tidak diselenggarakan secara terbuka. Namun, komite eksekutif bisa mengundang pihak ketiga untuk menghadirinya. Pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan suara, dan hanya bisa memberikan pendapat dengan persetujuan komite eksekutif.

Pasal 31

Kewenangan Komite Eksekutif

1. Komite eksekutif berwenang :
 - a. Mengambil keputusan atas seluruh kasus yang bukan merupakan lingkup tanggung jawab kongres atau yang tidak diberikan kepada badan lain sebagaimana diatur dalam statuta ini.
 - b. Mempersiapkan dan meminta untuk diadakan kongres biasa dan kongres luar biasa.
 - c. Menunjuk ketua, wakil ketua dan anggota komite tetap.
 - d. Menunjuk ketua, wakil ketua dan anggota badan peradilan.
 - e. Memutuskan untuk menetapkan komite adhoc apabila diperlukan setiap saat.
 - f. Menyusun regulasi tentang organisasi komite tetap dan komite adhoc.
 - g. Mengangkat atau memberhentikan sekretaris atas usulan dari Ketua. Sekretaris harus menghadiri rapat-rapat komite seususai tanggung jawab jabatannya.
 - h. Mengusulkan auditor independen kepada kongres.
 - i. Memutuskan tempat, tanggal dan jumlah tim yang berpartisipasi dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - j. Menunjuk pelatih untuk tim daerah dan staf teknis lainnya.
 - k. Menyetujui regulasi yang mengatur bagaimana Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara diorganisasikan secara internal.
 - l. Memberhentikan seseorang atau badan atau anggota sampai kongres berikutnya.
 - m. Ketua pada masing-masing komite mempunyai kewenangan penuh dalam mengambil keputusan terhadap tanggung jawabnya.

Pasal 32

Keputusan

1. Komite eksekutif tidak dapat terlibat dalam debat yang sah kecuali apabila 1/3 (satu pertiga) dari anggotanya hadir.
2. Komite eksekutif mengambil keputusan dengan suara terbanyak dari anggota yang hadir. Dalam hal terjadi suara seimbang, ketua berhak mengambil keputusan akhir. Pemungutan suara dengan kuasa atau surat tidak diperkenankan.
3. Setiap anggota komite eksekutif harus mengundurkan diri dari musyawarah dan pengambilan keputusan apabila ada resiko atau kemungkinan konflik kepentingan.
4. Keputusan yang dikeluarkan akan dicatat dalam berita acara rapat.

5. Keputusan yang dikeluarkan oleh komite eksekutif segera berlaku saat dikeluarkan, kecuali apabila komite eksekutif menentukan lain.

Pasal 33

Pemberhentian Seseorang atau Suatu Badan

1. Kongres dapat memberhentikan seseorang atau badan. Komite eksekutif dapat mencantumkan pemberhentian seseorang atau badan pada acara kongres. Komite eksekutif dapat juga melakukan skorsing terhadap seseorang atau badan. Setiap anggota komite eksekutif dapat menyampaikan usulan untuk pembubaran badan tersebut dalam agenda komite eksekutif atau kongres.
2. Usulan pemberhentian harus disertai dengan alasan yang cukup. Usulan pemberhentian harus dikirimkan ke anggota bersamaan dengan agenda acara.
3. Seseorang atau badan yang sedang dipermasalahkan statusnya tersebut mempunyai hak untuk menjawab atau melakukan pembelaan.
4. Apabila usulan pemberhentian diterima dan dikuatkan, kongres atau komite eksekutif harus mengeluarkan keputusan dengan cara melakukan pemungutan suara secara tertutup, berdasarkan suara terbanyak 2/3 (dua pertiga) dari suara sah.
5. Orang atau badan yang diberhentikan sementara tersebut harus segera dilepaskan dari jabatannya pada saat skorsing dijatuhkan.

BAB VI

KETUA UMUM dan WAKIL KETUA

Pasal 34

Ketua Umum

1. Ketua Umum secara sah mewakili Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Tanggung jawab utama ketua umum adalah untuk :
 - a. Melaksanakan keputusan yang dikeluarkan kongres dan komite eksekutif melalui sekretaris.
 - b. Memastikan bahwa Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai kartanegara sebagai organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif sebagaimana diatur dalam Statuta.
 - c. Melakukan pengawasan pekerjaan sekretaris.
 - d. Memelihara hubungan baik antara Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara dengan para anggotanya dan serta badan pemerintahan dan organisasi-organisasi lainnya.
3. Hanya Ketua Umum yang dapat mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian sekretaris. Namun ketua umum dapat mengusulkan kepada komite eksekutif untuk pemberhentian sekretaris.
4. Ketua memimpin kongres, rapat komite eksekutif serta komite-komite dimana dia telah ditunjuk sebagai ketua.

5. Ketua Umum mempunyai hak suara biasa pada komite eksekutif dan pada ketika pemilihan suara lainnya berimbang, maka ketua dapat mengambil keputusan sendiri.
6. Apabila ketua umum tidak ada atau berhalangan, maka wakil ketua akan menggantikannya.

Pasal 35

Pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua

1. Ketua Umum dan wakil ketua akan dipilih oleh kongres untuk jangka waktu 4 (empat) tahun. Jabatan tersebut akan dimulai setelah berakhirnya kongres yang memilihnya. Ketua dan wakil ketua dapat dipilih kembali.
2. Untuk pemilihan ketua umum dan wakil ketua, diperlukan Quorum 2/3 (dua pertiga) dari suara yang tercatat dan sah dalam pemungutan suara pertama. Dalam pemungutan suara yang kedua dan pemungutan suara yang dipersyaratkan lainnya, cukup diperlukan suara terbanyak mutlak (50% + 1). Apabila ada lebih dari dua calon, calon yang memperoleh jumlah suara yang terendah disisihkan dari pemungutan suara kedua, sehingga hanya tertinggal dua calon.
3. Hanya anggota yang berhak memilih calon untuk jabatan ketua umum dan wakil ketua. Para anggota harus memberitahukan secara tertulis mengenai nama calon ketua kepada sekretariat dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) minggu sebelum tanggal kongres.
4. Masing-masing anggota hanya berhak mengusulkan satu calon untuk posisi yang dipilih.
5. Sekretariat akan memberitahukan anggota-anggota mengenai nama-nama calon yang diusulkan dalam waktu 4 (empat) minggu sebelum tanggal kongres.
6. Apabila ketua secara permanen atau sementara terhalang dalam melaksanakan tugas resminya, wakil ketua akan mewakilinya sampai dengan kongres berikutnya.

Pasal 36

Perwakilan dan Tanda Tangan

Ketua Umum secara sah mewakili Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara dan berhak menandatangani dokumen organisasi. Komite eksekutif dapat menetapkan regulasi internal mengenai tanda tangan bersama dari para pimpinan organisasi, khususnya dalam hal tidak hadirnya ketua dan mengenai segala hal yang berkaitan dengan kegiatan penting Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VII KOMITE – KOMITE

Pasal 37 Komite Tetap dan Independen

1. Komite – Komite tetap Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari :
 - a. Komite Keuangan
 - b. Komite Kompetisi
 - c. Komite Teknis dan Pengembangan SDM
 - d. Komite Wasit
 - e. Komite Hukum
 - f. Komite Sepakbola Wanita
 - g. Komite Pengembangan Sepakbola Usia Muda
 - h. Komite Futsal
 - i. Komite Medis
 - j. Komite Fair Play dan Tanggung Jawab Sosial
 - k. Komite Media
 - l. Komite Keamanan
 - m. Komite Marketing
2. Komite – Komite independen Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari :
 - a. Komite Audit Internal
 - b. Komite Disiplin
 - c. Komite Banding
3. Ketua dan wakil ketua dari komite tetap merupakan anggota Komite Eksekutif dengan pengecualian untuk komite audit internal, yang tidak dapat menjadi komite eksekutif. Anggota setiap komite tetap akan ditunjuk komite eksekutif dalam usulan anggota atau ketua PSSI. Ketua, wakil ketua dan anggota komite tetap diangkat untuk jangka waktu jabatan 4 (empat) tahun.
4. Masing-masing ketua komite akan menetapkan tanggal rapat bekerjasama dengan sekretaris, dan memastikan bahwa seluruh tugas dilaksanakan dan dilaporkan kepada komite eksekutif.
5. Masing-masing komite dapat mengusulkan kepada komite eksekutif perubahan peraturan.
6. Masing-masing ketua komite akan mewakili komitenya dan menjalankan kegiatan sesuai dengan organisasi terkait yang dibuat oleh komite eksekutif.

Pasal 38 Komite Keuangan

1. Komite keuangan bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan dan memberikan masukan kepada komite eksekutif berkenaan dengan keuangan dan

pengelolaan aset, melakukan analisa anggaran dan laporan keuangan yang disiapkan oleh bendahara yang harus diserahkan dan disetujui oleh komite eksekutif.

2. Komite keuangan terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan 7 (tujuh) orang anggota.

Pasal 39

Komite Audit Internal

1. Komite audit internal bertanggung jawab untuk meninjau ulang kesesuaian laporan keuangan dari akuntan publik, atas permintaan komite eksekutif.
2. Komite audit internal terdiri dari seorang ketua, seorang wakil Ketua dan 4 (empat) orang anggota.

Pasal 40

Komite Kompetisi

1. Komite kompetisi bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan-kegiatan kompetisi serta turnamen dalam wilayah Kabupaten berdasarkan pada statuta dan regulasi/peraturan lainnya mengenai kompetisi dan turnamen di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Komite kompetisi terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan 5 (lima) orang anggota.

Pasal 41

Komite Teknis dan Pengembangan SDM

1. Komite teknis dan pengembangan SDM bertanggung jawab untuk melaksanakan analisa terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan pengembangan teknis sepakbola.
2. Komite teknis dan pengembangan SDM terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan 6 (enam) orang anggota.

Pasal 42

Komite Wasit

1. Komite wasit bertanggung jawab terhadap pelaksanaan *Laws Of The Game*.
2. Komite wasit mempunyai tugas :
 - a. Menunjuk wasit dan asisten wasit (perangkat pertandingan) untuk pertandingan kompetisi yang diselenggarakan oleh Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - b. Melakukan hubungan administrasi wasit dalam wilayah kerjanya, bekerjasama dengan sekretaris.
 - c. Melaksanakan dan mengawasi pendidikan dan pelatihan wasit di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Komite wasit terdiri dari seorang ketua, seorang wakil Ketua dan 5 (lima) orang anggota.

Pasal 43

Komite Hukum

1. Komite hukum bertanggung jawab menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan aspek hukum, khususnya yang terkait dengan sepakbola, dan membuat usulan perubahan regulasi organisasi dan keanggotaan untuk diserahkan kepada komite eksekutif.
2. Komite hukum terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan 6 (enam) orang anggota.

Pasal 44

Komite Sepakbola Wanita

1. Komite sepakbola wanita bertanggung jawab mengatur kompetisi/turnamen Sepakbola Wanita dan semua hal yang berkaitan dengan sepakbola wanita.
2. Komite sepakbola wanita terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan 5 (lima) orang anggota.

Pasal 45

Komite Pengembangan Sepakbola Usia Muda

1. Komite pengembangan sepakbola usia muda bertanggung jawab mengatur kompetisi dan turnamen sepakbola usia muda dan semua pengembangan yang berkaitan dengan sepakbola usia muda di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Komite pengembangan sepakbola usia muda melakukan pembibitan, pembinaan dan pemantauan pemain sepakbola usia muda pada sekolah-sekolah sepakbola di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Komite pengembangan sepakbola usia muda terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan 7 (tujuh) orang anggota.

Pasal 46

Komite Futsal

1. Komite futsal mengatur kompetisi futsal dan bertanggung jawab terhadap semua hal-hal yang berkaitan dengan futsal.
2. Komite futsal terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan 6 (enam) orang anggota.

Pasal 47

Komite Medis

1. Komite medis bertanggung jawab terhadap semua hal yang berkaitan dengan aspek medis dalam sepakbola.
2. Komite medis terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan 5 (lima) orang anggota.

Pasal 48**Komite Fair Play dan Tanggung-Jawab Sosial**

1. Komite fair play dan tanggung jawab sosial bertugas menangani hal-hal yang bersifat keolahragaan dalam persepakbolaan, memantau kepatuhan atas fair play serta mendukung dan mengawasi perilaku setiap orang yang terlibat dalam sepakbola.
2. Komite fair play dan tanggung jawab sosial terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan 7 (tujuh) orang anggota.

Pasal 49**Komite Media**

1. Komite media bertanggung jawab atas semua peliputan kegiatan yang dilakukan oleh Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkaitan dengan media dan publikasi, dan memberikan saran kepada komite eksekutif mengenai pengembangan organisasi melalui media.
2. Komite media terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan 7 (tujuh) orang anggota.

Pasal 50**Komite Keamanan**

1. Komite keamanan bertanggung jawab memberikan saran kepada komite eksekutif tentang keamanan dalam pelaksanaan kompetisi dan turnamen-turnamen yang diselenggarakan oleh Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Komite keamanan terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan 6 (enam) orang anggota.

Pasal 51**Komite Marketing**

1. Komite marketing bertanggung jawab memberikan saran kepada komite eksekutif tentang pembuatan dan pelaksanaan kontrak/perjanjian antara Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara dan marketing/partner media dan menganalisa rancangan pemasaran dan strategi media yang telah disusun.
2. Komite marketing terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan 6 (enam) orang anggota.

Pasal 52**Komite Banding**

1. Fungsi dari komite banding harus diatur oleh kode disiplin PSSI. Komite harus mengeluarkan keputusan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota. Dalam kasus tertentu, ketua dapat mengambil keputusan sendiri.

2. Komite banding bertanggung jawab untuk mendengarkan banding terhadap keputusan dari komite disiplin dan komite etik yang belum dinyatakan final
3. Komite banding terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 53

Komite *Ad-Hoc*

1. Jika diperlukan, komite eksekutif dapat membentuk komite *Ad-Hoc* dengan tugas khusus dalam batas waktu tertentu.
2. Tugas dan fungsi komite *Ad-Hoc* ditentukan di dalam peraturan khusus yang disusun oleh komite eksekutif.
3. Komite *Ad-Hoc* bertanggung jawab secara langsung kepada komite eksekutif.

BAB VIII

KESEKRETARIATAN

Pasal 54

Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja

Fungsi, tugas pokok, tata kerja serta mekanisme kerja Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara akan di atur dan ditetapkan dengan regulasi organisasi Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 55

Kesekretariatan

Sekretariat bertugas melakukan semua pekerjaan administrasi Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah arahan sekretaris. Para anggota sekretaris terikat pada regulasi dan/atau peraturan internal organisasi dan harus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 56

Sekretaris

1. Sekretaris merupakan pemimpin dari kesekretariatan.
2. Sekretaris ditunjuk berdasarkan suatu kontrak dan harus memiliki kualifikasi profesional yang diperlukan.
3. Sekretaris bertanggung jawab atas hal-hal :
 - a. Melaksanakan keputusan kongres dan komite eksekutif.
 - b. Menghadiri kongres dan rapat-rapat komite eksekutif dan komite tetap dan *ad-Hoc*.

- c. Menyelenggarakan kegiatan kongres dan rapat-rapat komite eksekutif dan badan-badan lainnya.
 - d. Mengumpulkan Berita acara rapat-rapat kongres, komite eksekutif, dan komite tetap dan ad-Hoc.
 - e. Melakukan korespondensi atas nama Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara Kutai Kartanegara.
 - f. Menjalin hubungan dengan para anggota, komite-komite dan PSSI.
 - g. Mengelola kesekretariatan umum.
 - h. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai pelaksana kepada ketua.
 - i. Melakukan pengangkatan dan pemberhentian pegawai yang bekerja di sekretariat setelah mendapat persetujuan Ketua.
4. Sekretariat tidak boleh menjadi delegasi ke kongres atau anggota dari badan di PSSI Kalimantan Timur dan/atau Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IX BADAN PERADILAN

Pasal 57 Badan Peradilan

1. Badan peradilan terdiri adalah komite disiplin yang diatur melalui kode disiplin.
2. Tanggung jawab dan fungsi komite disiplin diatur dalam kode disiplin, yang harus sesuai dengan kode disiplin PSSI, FIFA dan AFC.
3. Kekuasaan untuk membuat keputusan dari komite-komite lainnya tetap berlaku.
4. Para anggota komite disiplin tidak boleh secara sekaligus menjabat sebagai anggota dari komite-komite PSSI Kalimantan Timur dan/atau Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara pada waktu bersamaan.

Pasal 58 Komite Disiplin

1. Komite disiplin terdiri dari ketua, wakil ketua dan sejumlah anggota sesuai kebutuhan. ketua dan wakil ketua harus memiliki kualifikasi dalam bidang hukum.
2. Fungsi dari komite ini diatur dalam kode disiplin. Komite hanya dapat membuat keputusan hanya jika dihadiri oleh sedikitnya 3 (tiga) anggota. Dalam keadaan tertentu, Ketua dapat memutuskan sendiri penerapan peraturan berdasarkan kode disiplin.
3. Komite dapat menjatuhkan sanksi sebagaimana tercantum pada statuta dan kode disiplin terhadap anggota, ofisial, pemain dan klub.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai komite ini tunduk pada ketentuan mengenai kekuasaan kedisiplinan suatu kongres dan komite eksekutif khususnya atas hal mengenai skorsing dan pemecatan anggota.



5. Terhadap keputusan komite disiplin Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dimintakan banding kepada komite banding PSSI Kalimantan Timur sesuai dengan kode disiplin PSSI.
6. Kode disiplin harus mendapatkan pengesahan dari PSSI.

Pasal 59 Yurisdiksi

1. Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara, anggota, pemain dan official tidak diperkenankan mengajukan permasalahan perselisihan internal ke pengadilan ataupun forum lain selain badan arbitrase yang telah ditetapkan oleh PSSI.
2. Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai yuridiksi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan internal seperti sengketa antara anggota Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara dan pihak-pihak lain tergabung dalam Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB X KEUANGAN

Pasal 60 Tahun Anggaran

1. Pengurus Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara bertanggung jawabkan keuangannya kepada kongres.
2. Pengelolaan keuangan dijalankan secara terbuka sesuai ketentuan regulasi dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku.
3. Tahun anggaran dimulai pada tanggal 01 Januari dan berakhir pada tanggal 31 desember.
4. Pendapatan dan pengeluaran harus diatur sedemikian rupa sehingga neraca keuangan menjadi seimbang pada akhir periode keuangan.
5. Sekretaris bertanggung jawab dalam penyusunan konsolidasi laporan keuangan tahunan dengan jajarannya per tanggal 31 desember.

Pasal 61 Pendapatan

Pendapatan Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara secara khusus berasal dari :

- a. Iuran tahunan keanggotaan.
- b. Penerimaan yang dihasilkan dari hak marketing yang menjadi kewenangan Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Denda yang dijatuhkan oleh badan-badan yang berwenang.
- d. Iuran dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 62 Pengeluaran

Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara bertanggung jawab :

- a. Pengeluaran-pengeluaran yang ditetapkan sesuai anggaran.
- b. Pengeluaran-pengeluaran lainnya yang disahkan oleh kongres dan pengeluaran-pengeluaran yang boleh dikeluarkan oleh komite eksekutif dalam lingkup kewenangannya.
- c. Semua pengeluaran lainnya yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 63 Auditor Independen

Auditor independen yang ditunjuk oleh kongres melakukan audit terhadap rekening yang disetujui oleh komite keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi dan menyampaikan laporan atas hal tersebut kepada kongres. Auditor tersebut ditunjuk untuk masa 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 64 Pembayaran Pungutan

Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara dapat memungut pembayaran pungutan (levy) kepada anggotanya atas setiap pertandingan yang diselenggarakan yang bersarnya ditetapkan oleh komite eksekutif.

BAB XI PENUTUP

Pasal 65 Keadaan Kahar (Kejadian yang tidak dapat diperkirakan)

Komite eksekutif harus menentukan keputusan akhir atas setiap hal yang tidak diatur dalam Statuta atau dalam hal terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*).

Pasal 66 Peraturan Tambahan

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur sepenuhnya dalam statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam regulasi organisasi Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai peraturan pelaksana.
2. Semua ketentuan-ketentuan yang diatur sebelumnya dan bertentangan dengan statuta ini dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku.

Pasal 67

Ketentuan Peralihan

Atas kekosongan jabatan anggota komite eksekutif pada saat statuta ini diberlakukan. Ketua mengangkat wakil ketua dan anggota komite eksekutif yang masa jabatannya berakhir sampai kongres berikutnya dilaksanakan.

Pasal 68

Pelaksanaan

Statuta ini ditetapkan pada saat kongres biasa Asosiasi PSSI Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 11 Maret 2021 di Tenggarong dan berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Tenggarong
Pada Tanggal : 11 Maret 2021

ASOSIASI PSSI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

